

**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN
NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN
ORANG TUA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

ADE KUSUMA DWITAMA

NIM. 502012108.P

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
PADA HARTA WARISAN ORANGTUA**



Nama : ADE KUSUMA DWITAMA

NIM : 502012108.P

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing

H. Syairozi, SH., M.Hum (

Palembang, April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

KETUA : Dr. Hj.. Sri Sulastri, SH., M.Hum

ANGGOTA : 1. Ridwan Hayatuddin, SH., MH

2. H. Samsulhadi, SH., MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI


Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata I bagi:

NAMA : ADE KUSUMA DWITAMA
NIM : 502012108.P
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing



H. Syaifrozi, SH., M. Hum

Diketahui

Dekan



Dr. Hj. Sri Spatmiati, SH., M. Hum

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Kusuma Dwitama

Nim : 502012108.P

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN
NOTARIS TERHADAP ANAK ANGGAT PADA HARTA WARISAN
ORANG TUA**

Adalah bukan merupakan karya ilmiah/skripsi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi dengan peraturan yang ada.

Palembang, Maret 2016

Yang menyatakan,



ADE KUSUMA DWITAMA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala (dalam perbuatan itu) dan pahala orang yang menirunya tidak akan dikurangi pahala nya sedikitpun. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan yang jelek, ia akan menanggung dosa dan orang-orang yang menirunya dengan tidak dikurangi dosanya sedikitpun”.

(HR.Imam Muslim)

Kupersembahkan Kepada :

- ✦ Kedua Orang Tuaku tercinta
- ✦ Saudari Perempuan satu-satunya
- ✦ Calon Imamku yang akan mendampingi
- ✦ Sahabat-Sahabat terbaik
- ✦ Teman-teman seperjuangan
- ✦ Almamaterku

ABSTRAK
KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN
NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN
ORANGTUA

Ade Kusuma Dwitama

Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW melalui ada dua cara yaitu, menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*) dan ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya, analisis data yang dilakukan secara empiris sosiologis untuk mengkaji aspek kepustakaan dan didukung dengan data lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang Tua meliputi :Surat wasiat, Anak angkat, Harta waris Orangtua, tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak waris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legitime portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Kekuatan hukum anak angkat tersebut untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya pun cukup kuat karena status anak angkat itu sama dengan anak sah dan didalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap orangtua angkatnya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wasiat yaitu: Adanya sanggahan-sanggahan atau penolakan dari ahli waris demi hukum dan secara hukum oleh undang-undang, apabila wasiat itu melanggar *Legitime portie* (bagian mutlak), ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat itu telah dibuat dengan sebenarnya.

Kata kunci: Hak waris, Pengangkatan anak, Surat Wasiat

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang berlimpah kepada penulis, serta shalawat dan salam tak hentinya tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

“KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengalaman, pengetahuan serta kemampuan penulis. Namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan bimbingan dan arahan yang diberikan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH.,MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Sri Sulastri, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis semasa perkuliahan.
6. Bapak H. Syairozi, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Teman-teman seperjuangan Puput Mardiah, Nur Aziza, Intan Iskandar, Bella Arwinilita, Ade Fitriani, Azharoini Awaliani, Dwi Astuti, dan Dery Septian ku yang selalu mendampingi serta Mbak Dwi Wulan Sari, SP.,M.Si terima kasih telah memberikan support dan motivasi untukku.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Wassallamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2016

Penulis,

Ade Kusuma Dwitama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang lingkup dan tujuan penelitian	6
D. Definisi Operasional	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Ahli Waris	14
B. Dasar Hukum Mewarisi	15

C. Macam-Macam Syarat Waris.....	16
D. Golongan Ahli Waris.....	18
E. Tinjauan Umum Wasiat	20
F. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	29

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang Tua.....	36
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Wasiat Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang.....	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	47
B. Saran-saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarisan dengan akta wasiat sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk wasiat, yaitu : lisan dan tertulis. Pada waktu membuat wasiat, baik tertulis maupun lisan, harus hadir dua orang saksi sesuai dengan Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada wasiat yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang membuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada lisan, para saksi cukup mendengarkan saja yang diterangkan oleh si pewaris. Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada dikala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia, kemudian

ditambahkannya pada sejumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak mereka, telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.

Hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Hal ini berdasarkan *Staatsblad* 1917 Nomor 12 tentang Penundukan Diri terhadap Hukum Eropa. Dengan demikian bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).¹⁾

Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wasiat pada umumnya bisa ditarik kembali, apakah itu menurut hukum adat, maupun hukum Islam serta *Burgerlijk Wetboek*. Pencabutan atau penarikan kembali wasiat berdasarkan kehendak si pewaris. Adapun gugurnya suatu wasiat disebabkan karena pelaksanaannya, misalnya dengan tidak adanya objek wasiat sehingga wasiat tidak bisa tidak bisa dilaksanakan. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara tegas (*uitdurkkelijk*) misal wasiat bertentangan dengan yang dibuat kemudian atau karena suatu

¹⁾ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.14

tindakan tertentu dan pencabutan wasiat dapat dilakukan secara diam-diam (*Stilzwijgend*) misalnya dengan menjual benda-benda yang diwasiatkan.

Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat. Hal ini seperti ternyata dalam pasal 930 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ketiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.” Ketetapan dalam wasiat memiliki 2 (dua) ciri yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.²⁾

Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk wasiat adalah syarat mutlak. Terdapat beberapa macam wasiat, yaitu wasiat terbuka atau umum (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), dan wasiat tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan *codicil* yaitu ada juga wasiat yang dibuat di bawah tangan, asal isinya mengenai:

1. Pengangkatan dan pelaksanaan wasiat (*executeur testamentair*)
2. Penyelenggaraan penguburan
3. Mengibahkan pakaian, perhiasan tertentu, dan mebel yang tertentu.

Setiap anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah adalah anak sah. Demikian pula apabila seorang anak yang dibuahkan di luar suatu

²⁾ Hartono Soerjopratiknjo, 1982, *Hukum Waris Testamenter*. seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm.4

ikatan perkawinan yang sah, tetapi lahirnya setelah perkawinan itu bubar atau seorang anak yang dibuahkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah, tetapi lahirnya di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak sah juga. Sebaiknya pula, setiap anak yang lahir atau dibuahkan diluar suatu ikatan perkawinan yang sah atau anak yang lahir tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas merupakan anak-anak luar kawin. Anak-anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan apapun dengan orang tuanya, baik dengan ibunya maupun bapaknya yang menyebabkan ia lahir ke dunia. Hubungan ini baru timbul apabila anak luar kawin tersebut diakui secara nyata oleh kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya di muka pegawai yang berwenang.

Asas hukum yang berlaku bagi anak luar kawin adalah bahwa seorang anak luar kawin dapat mewaris dengan syarat dia harus diakui secara sah oleh ayah dan ibunya. Asas ini berlaku karena menurut sistem *Burgerlijk Wetboek* hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris sajalah yang mempunyai hak waris menurut undang-undang. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Kendati tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dengan orang tuanya karena tidak diakui, namun undang-undang menentukan adanya kewajiban untuk saling memberi nafkah, atau yang disebut dengan alimentasi sebagaimana disebut dalam Pasal 328 ayat (2) *Burgerlijk Wetboek*.³⁾

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam pasal 16 huruf (i), (j), (k) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang notaris yang menyatakan bahwa :

³⁾ J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*. LaksBang Justitia. Surabaya, hlm.48

Para notaris wajib, membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakannya urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam *repertorium* tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan⁴⁾.

Namun di dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang notaris tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan keterlambatan tentang pengiriman repertorium. Sehingga dalam hal pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari pasal 943 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa :

Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat di antara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku maka bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan Akta Wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.

Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di

⁴⁾ Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Indonesia*. Refika Aditama. Bandung, hlm. 74-75

atas, maka perlu dilakukan penelitian guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan notaris khususnya mengenai, **KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA.**

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaannya?

C. Ruang Lingkup dan Tujuannya

Untuk menghindari agar pembahasan permasalahan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diberi batasan atau ruang lingkup yang berkaitan dengan judul. Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini yaitu khusus mengenai Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Hak Anak Pada Harta Warisan Orang Tua.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep. Definisi operasional merupakan indikator konkrit, dengan kata lain definisi operasional berbicara tentang bagaimana menurunkan gagasan-gagasan konsep abstrak kedalam indikator Normatif yang mudah terukur.

Sejalan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Hukum Waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian⁵⁾.
2. Surat Wasiat adalah pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali lagi oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu boleh secara tegas atau secara diam-diam⁶⁾.
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal⁷⁾.

⁵⁾ Maman Suparman, *op.cit.*, hlm.7

⁶⁾ *Ibid.*, hlm.105

⁷⁾ *Ibid.*, hlm.19

4. Anak angkat adalah seseorang anak bukan hasil dari keturunan dari kedua orang suami isteri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak keturunan sendiri⁸⁾.
5. Notaris adalah pejabat umum, yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu begitu jauh pembuatan akte-akte itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.⁹⁾.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan di dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas maka dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

⁸⁾ Oemarsalim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, hlm.28

⁹⁾ J.C.T. Simorangkir dkk, 2011, *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.107.

1. Jenis Penelitian

Penelitian karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian empiris sosiologis yang didukung oleh data yang didapat dilapangan.

2. Sifat Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah data kualitatif dengan menitikberatkan pada data primer dan data sekunder.

b. Sumber Data

b.1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Bahan hukum primer yaitu berupa himpunan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, traktat dan lain sebagainya.

b.2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang Republik Indonesia, hasil karya tulis ilmiah literatur), hasil-hasil penelitian, surat kabar, buku-buku hukum dan tulisan pendapat ahli hukum yang berhubungan dengan data arsip instansi yang terkait yang berhubungan dengan penelitian.

b.3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum premier ataupun bahan hukum sekunder atau dengan kata lain bahan

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan didukung dengan data lapangan (*empiris*) dengan memperoleh data primer.¹⁰⁾

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Data sekunder meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan dan sebagainya yang dilengkapi dengan data primer yaitu berupa data-data pengamatan, wawancara dan kuisioner terhadap narasumber.

Untuk mendapatkan data sekunder tersebut, penulis melakukan serangkaian tindakan yaitu berupa membaca dan mengkaji buku-buku literatur, mengutip dan menelaah perundang-undangan serta bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yaitu undang-undang.

¹⁰⁾Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.51

Diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah kekuatan hukum, notaris, akta wasiat, anak pada harta warisan orang tua, baik pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur, bentuk-bentuk, serta syarat-syarat pembuatannya.

BAB III PEMBAHASAN

Bab tiga berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik, kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap anak pada harta warisan orang tua, notaris pembuat wasiat juga pembuat keterangan waris, serta kendala hukum dalam pembuatan wasiat terhadap anak.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama

yang berkaitan dengan kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris terhadap anak pada harta warisan orang tua.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kehidupan setiap manusia, pada umumnya mengalami tiga peristiwa penting, yaitu :kelahiran, perkawinan dan kematian.

Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, saudara, dan dengan keluarga pada umumnya, peristiwa perkawinan menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian di atur dalam hukum perkawinan misalnya menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban antara suami isteri. Peristiwa kematian juga merupakan peristiwa yang penting sebab kematian juga akan menimbulkan hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarga dan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya, dikala terjadi kematian terhadap seseorang maka akan timbul persoalan baru yang terjadi dan harus dilakukan terhadap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal tersebut, yang dikenal dengan hukum waris, hukum waris meliputi pewaris, ahli waris dan harta warisan.

A. Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima pusaka harta atau peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya¹¹⁾.

¹¹⁾ Maman Suparman, *op.cit.*, hlm.19

B. Dasar Hukum Mewarisi

Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW melalui ada dua cara berikut.

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*).

Adapun menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato* atau *wettelijk erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pada keturunan. Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan perihal harta yang ditinggalkan orang tersebut¹²⁾.

2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrech*).

Buku ke-II KUH Perdata mengatur bahwa pewarisan menurut undang-undang dan memuat ketentuan yang berlaku untuk pewarisan menurut surat wasiat. Pasal-pasal yang mengatur mengenai syarat-syarat pewarisan antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, yang dimaksud adalah kematian alamiah (wajar), bukan kematian perdata sebagaimana diatur dalam pasal 718 *Code Civil*, yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan kita¹³⁾.
Apabila seseorang disangka meninggal dunia, maka harta bendanya akan berpindah kepada orang-orang yang disangka akan menjadi ahli warisnya, sebab jika yang disangka meninggal dunia itu masih hidup, maka ia tetap pemilik dari harta bendanya, dan berhak menuntut orang-orang yang disangka akan menjadi ahli warisnya (*vermoedelijke erfgenamen*).
- b. Pasal 836 KUH Perdata menentukan bahwa para ahli waris harus ada waktu warisan terbuka, sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 KUH Perdata, yang menyebutkan "anak yang ada dalam kandungan

¹²⁾ *Ibid.*, hlm.22

¹³⁾ *Ibid.*, hlm.23

seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya”.

- c. Pasal 831 menentukan bahwa jika beberapa orang menjadi ahli waris yang lain, karena suatu malapetaka yang sama, maka tidak diketahui siapakah yang meninggal lebih dahulu maka dianggap mereka meninggal dunia pada saat yang sama, maka dalam hal ini antara korban yang sama-sama meninggal dunia tidak saling mewarisi satu sama lain.
- d. Pasal 832 KUH Perdata menentukan tentang siapa yang dipanggil sebagai ahli waris oleh undang-undang, yaitu keluarga. Keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang luar perkawinan dan suami atau isteri yang hidup terlama atau disebut ahli waris *ab intestato*
- e. Pasal 833 KUH Perdata menentukan bahwa ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Hal ini disebut *saisine* yang berasal dari bahasa Prancis *le mort saisit le vif*, yang berarti bahwa yang mati dianggap memberikan hak miliknya kepada yang masih hidup.
- f. Pasal 834 dan 835 KUH Perdata mengatur tentang hak untuk menuntut bagian dari harta warisan atau disebut *hereditatis petitio*. Hak ini diberikan oleh undang-undang kepada para ahli waris terhadap mereka, baik atas dasar hak yang sama, maupun tanpa dasar sesuatu hak pun, menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti juga terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.

C. Macam-macam dan Syarat Waris

1. Macam-macam pewaris

Pewarisan dibedakan dalam dua macam yaitu, pewarisan berdasarkan undang-undang yang disebut juga pewarisan *ab-intestato* (tanpa statement) dan pewarisan berdasarkan testament yang disebut juga pewarisan testamentair.

Pewarisan berdasarkan undang-undang dapat dibedakan atas :

a. Pewaris Langsung

Pewaris langsung adalah seorang pewaris dalam kedudukan ahli waris, langsung karena diri sendiri. Menurut undang-undang yang berhak

menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama. Akan tetapi apabila suami-isteri itu telah bercerai, maka mereka bukan lagi sebagai ahli waris antara satu dengan yang lainnya.

b. Pewaris Tidak Langsung

Pewaris tidak langsung ialah apabila seorang pewaris dalam kedudukan menggantikan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris. Pewaris tidak langsung biasa disebut dengan *bijplaatvervulling*, yaitu seseorang seharusnya tidak mewarisi akan tetapi karena ahli waris telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga dia menjadi ahli waris dengan menggantikan kedudukan orang yang meninggal dunia tersebut. Jadi, warisan itu sebenarnya bukan untuk dia, melainkan untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris ¹⁴⁾.

2. Syarat-syarat pewaris

Untuk terjadinya pewarisan, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia.
- b. Harus sudah ada ahli warisnya pada waktu meninggalnya si peninggal warisan.
- c. Harus ada harta warisan yang ditinggalkan oleh si peninggal warisan

¹⁵⁾.

¹⁴⁾ J. Andy Hartanto, *op.cit.*, hlm.16

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm.17

D. Golongan Ahli Waris

1. Golongan kesatu: Suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak sah maupun anakluar kawin yang diakui dan keturunannya. Menurut Pasal 852 B.W disebutkan bahwa yang menjadi ahli waris golongan I adalah anak-anak atau sekalian keturunannya. Dari ketentuan tersebut yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari golongan I meninggal dunia maka dia digantikan oleh sekalian keturunannya. Akan tetapi jika anak-anak masih hidup pada saat warisan dibagi maka sekalian keturunan dari anak-anak tidak dapat mewaris karena tertutup oleh orang tuanya. Yang dimaksud dengan anak-anak yang sah, sedang untuk anak-anak luar kawin oleh undang-undang ditentukan dan diatur tersendiri.
2. Golongan kedua: Orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara sekandung serta anak keturunannya. Pasal 854 B.W menyatakan bahwa apabila seorang meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan maupun suami/isteri yang hidup terlama, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup akan menjadi ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dunia tersebut. Dari ketentuan Pasal 854 B.W juga dapat disimpulkan bahwa ayah atau ibu dan saudara dari pewaris akan mewarisi harta kekayaan pewaris kepala demi kepala ¹⁶⁾.
3. Golongan ketiga: Kakek dan Nenek serta keluarga dalam satu garis lurus ke atas dari pada si pewaris. Apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada, maka yang berhak mewaris adalah golongan III yang terdiri dari sekian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun dari garis ayah. Hal ini ditentukan dalam Pasal 853 B.W bahwa yang dimaksud dengan

¹⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 18

keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah: kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun dari ibu dan seterusnya. Apabila terjadi pewarisan oleh ahli waris golongan III maka otomatis akan terjadi kloving. Yang dimaksud dengan kloving adalah bahwa dalam tiap-tiap bagian (garis), pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri.

Konsekuensi dari kloving adalah dalam garis yang satu mungkin ada ahli waris yang lebih dahulu derajat hubungan darahnya dengan pewaris dibandingkan dengan ahli waris dalam garis yang lain. Akan tetapi apabila dalam salah satu garis tidak ada anggota keluarga sedarah yang mewarisi, baik dari garis ayah atau garis ibu, maka warisan tersebut bersatu kembali dan diwarisi oleh anggota keluarga sedarah dari garis yang lain¹⁷⁾.

4. Golongan keempat: Keluarga garis kesamping sampai derajat keenam. Menurut Pasal 858 B.W dalam hal tidak ada saudara (golongan II) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan III), maka setengah bagian warisan (di-kloving) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedang setengah bagian lagi menjadi bagian dari sanak saudara dalam garis yang lain. Para sanak saudara dalam garis yang lain adalah paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman dan bibi yang telah meninggal dunia terlebih dahulu. Mereka inilah yang dimaksud sebagai ahli waris golongan IV. Sama halnya dengan pewarisan oleh ahli waris golongan III, jika terjadi pewarisan oleh ahli

¹⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 19

waris golongan IV maka dilakukan klovning terhadap harta warisan. Demikian pula bisa saja terjadi ahli waris golongan III mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan IV, maka harta warisan tetap di-klovning dan dibagi menurut masing-masing dari garis ahli warisnya tersebut. Klovning atas harta warisan dilakukan apabila ahli waris golongan I dan golongan II tidak ada.

E. Tinjauan Umum Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat (*testament*), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herrolopen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*)¹⁸⁾.

2. Jenis Wasiat

Ada dua jenis wasiat, yaitu sebagai berikut.

- a. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris.

Hal ini diatur dalam Pasal 954 KUH Perdata. Pengertian wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan, memberikan kepada orang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia).

- b. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Hal ini diatur dalam Pasal 957 KUH Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa:

¹⁸⁾ Maman Suparman, *op.cit.*, hlm.105

“Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya: segala barang-barang bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

3. Syarat-Syarat Wasiat

Syarat-syarat wasiat terdiri atas syarat formal dan syarat materil.

a. Syarat-Syarat Formil

Syarat yang berkenaan dengan subjek diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

- 1) Pasal 895 KUH Perdata menentukan, bahwa pembuat wasiat harus sehat akal budinya (tidak terganggu ingatan atau gila).
- 2) Tidak berada dibawah pengampunan, kecuali orang dalam keadaan pailit. Dalam hal ini yang berada dibawah pengampunan tidak dapat membuat wasiat¹⁹⁾.
- 3) Pasal 897 KUH Perdata, anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat.
- 4) Pasal 930 KUH Perdata mengatur larangan membuat wasiat oleh dua orang yang saling menguntungkan atau untuk kepentingan pihak ketiga.

Syarat-syarat berkenaan dengan objek

- 1) Pasal 888 KUH Perdata

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm.114

Tentang pelaksanaan suatu wasiat dimana syarat-syaratnya harus dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2) Pasal 890 KUH Perdata

Mengatur sebab yang palsu dalam surat wasiat, apabila ada harus dianggap tidak tertulis, dan apabila pewaris mengetahuinya maka wasiat dianggap batal.

3) Pasal 893 KUH Perdata

4) Mengatur tentang surat wasiat yang dibuat karena paksaan, tipu, atau muslihat adalah batal.

b. Syarat-Syarat Materil

Syarat-syarat materil diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.

1) Pasal 879 KUH Perdata

Mengatur tentang *fidei commis*, yaitu pengangkatan waris dan pemberian hibah dengan lompat tangan, hal ini dilarang (*fidei commis* atau disebut juga dengan wasiat bersyarat).

2) Pasal 885 KUH Perdata

Mengatur apabila kata-kata dalam wasiat cukup jelas, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari isi dan maksud wasiat tersebut.

3) Pasal 904 KUH Perdata

Mengatur tentang larangan bagi anak yang belum dewasa atau telah berumur 18 tahun untuk menghibahkan-mewasiatkan sesuatu guna kepentingan wali atau bekas wali, melainkan setelah wali tersebut mengadakan perhitungan tanggung jawabnya atas perwaliannya, kecuali wasiat untuk kepentingan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, yang masih menjadi wali atau bekas wali.

4) Pasal 905 KUH Perdata

Mengatur larangan bagi anak yang belum dewasa menghibahkan-mewasiatkan sesuatu kepada pengajar mereka, kepada guru yang tinggal serumah dengan mereka, kecuali guna membalas jasa dengan

memperhatikan jasa-jasa yang telah diperbuat dan terhadap harta kekayaan si penghibah.

5) Pasal 906 KUH Perdata

Mengatur larangan untuk menghibah-wasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter yang telah melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya, kecuali:

- a) Segala ketetapan dalam bentuk hibah wasiat, guna membalas jasa-jasa yang telah diberikan.
- b) Segala ketetapan untuk kepentingan suami atau istri dari orang yang mewariskan.
- c) Segala ketetapan untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat seandainya orang yang mewariskan tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus.

6) Pasal 907 KUH Perdata

Mengatur tentang larangan bagi notaris yang dengan perantarnya telah dibuat akta wasiat, dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat, tidak diperbolehkan menikmati, mengambil keuntungan sedikit pun dari ketetapan wasiat itu.

7) Pasal 911 KUH Perdata

Mengatur tentang suatu ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris, adalah batal. Sekalipun ketetapan itu diambilnya bagi nama seorang perantara. Perantara disini adalah bapak dan ibu, anak-anak serta keturunan dari anak-anak, dan istri atau suami orang tidak cakap itu. Jadi, wasiat dilarang kepada orang yang tidak cakap walaupun diberikan melalui perantara.

8) Pasal 912 KUH Perdata

Pasal ini mengatur tentang larangan kepada orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari surat wasiat, yaitu:

- a) Mereka yang telah dihukum karena membunuh orang yang mewariskan.
- b) Mereka telah menggelapkan membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya.
- c) Mereka yang dengan paksa atau kekerasan telah mencegah orang yang mewariskan untuk mengubah, mencabut surat wasiat, sekalipun dilakukan oleh istri atau suami dan anak-anak mereka.

4. Bentuk-Bentuk Wasiat

Ada tiga bentuk surat wasiat menurut Pasal 931 KUH Perdata, yaitu wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographis testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), dan wasiat rahasia. ketiga bentuk tersebut dijelaskan seperti berikut ini²⁰⁾.

a. Wasiat yang Harus Ditulis Sendiri (*Olographis Testament*)

Pasal 932 KUH Perdata memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

- 1) Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris.
- 2) Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh notaris.
Hal-hal atau peristiwa yang dibuatkan suatu akta disebut akta penyimpanan notaris (akta *van depot*) dan akta ini harus ditandatangani oleh:
 - a) Yang membuat wasiat
 - b) Notaris
 - c) Dua orang saksi.
- 3) Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat diatas kertas tersendiri, dan diatas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis dibawah surat wasiat itu sendiri.

Kekuatan pembuktian wasiat *olographis* ditentukan dalam Pasal 933 KUH perdata yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat umum (*openbaar testament*). Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan notaris.

Wasiat *olographis* ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (Pasal 934 KUH Perdata). Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang ke notaris dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk pegangan notaris.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 107

Pelaksanaan wasiat olographis dan wasiat pada umumnya sama, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang menyimpannya membawa wasiat itu ke BHP (Balai Harta Peninggalan). Di BHP wasiat itu dibuka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat olographis harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya.

b. Wasiat Umum (Openbaar Testament)

Wasiat umum atau openbaar testament adalah wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.

Wasiat umum diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut.

- 1) Harus dibuat didepan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- 2) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki.
- 3) Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris. Dalam hal ini ada dua pendapat tentang wasiat umum. Kedua pendapat itu, yaitu Pertama, wasiat dapat dilakukan dengan lisan, alasannya adalah:
 - a) Dihadiri oleh saksi yang harus mendengarkan keterangan itu.
 - b) Testament umum disebut juga testament lisan.
 - c) Kalimat yang ditulis hanya pokoknya saja.

Kedua, wasiat dapat dilakukan secara tertulis, misalnya si pewaris dalam keadaan sakit, sehingga ia tidak bisa berbicara dan memberi keterangan

secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu dan menanyakan apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat kedua ini juga dianut oleh Wirjono Prodjodikoro.

- 4) Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi dihadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Kemudian konsep itu dibaca lagi dengan hadirnya para saksi. Apabila sudah betul, maka testament tersebut ditandatangani pewaris, saksi, dan notaris.
- 5) Apabila pewaris tidak hadir, hal ini harus disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris.
- 6) Surat wasiat juga harus menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi²¹⁾.

Hukum Waris Barat berlaku bagi orang-orang keturunan Timur Asing yang bukan tionghoa. Dalam hal ini berdasarkan Stbl. 1924-556 Pasal 4, dimungkinkan membuat testament, tetapi hanya dalam bentuk testament umum saja.

c. **Wasiat Rahasia atau Testament tertutup (Geheim)**

Testament rahasia diatur dala Pasal 940 dan 941 KUH Perdata. Pasal 940 KUH Perdata bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Testament ini harus selalu dalam keadaan etrtutup dan disegel. Penyerahan testament ini kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.

Jadi, cara membuat surat wasiat ini adalah sebagai berikut.

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 109

- 1) Wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas namanya dan pewaris menandatangani sendiri.
- 2) Kertas atau sampul yang memuat tulisan ini harus ditutup dan disegel.
- 3) Kertas atau sampul harus diberikan kepada notaris yang dihadiri empat orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan.
- 4) Keterangan ini oleh notaris harus dituliskan dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis diatas kertas atau sampul yang diberi alamat dan ditandatangani oleh notaris dan empat orang saksi tersebut²²⁾.

d. Pembuatan Testament di Luar Negeri

Pembuatan testament diatur dalam Pasal 945 KUH Perdata berikut.

”Seorang Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta autentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri dimana surat wasiat itu dibuatnya”.

Sementara itu, ia berhak dengan surat dibawah tangan membuat sesuatu ketetapan atas dasar dan cara seperti diatur dalam Pasal 935 KUH Perdata.

Jadi, di manapun tempat diluar negeri, asalkan terdapan konsul Republik Indonesia, maka konsul tersebut bisa melaksanakan perbuatan yang biasa dilakukan seorang notaris di Indonesia²³⁾.

²²⁾ *Ibid.*, hlm.110

²³⁾ *Ibid.*, hlm.111

e. Pembuatan Testament dalam Keadaan Luar Biasa

Tentang pembuatan testament ini diatur dalam Pasal 946, 947, dan 948 KUH Perdata.

Berdasarkan Pasal 946 KUH Perdata, disebutkan bahwa dalam keadaan perang seorang prajurit atau seorang yang bekerja pada angkatan bersenjata bisa membuat testament dihadapan seorang perwira yang berpangkat letnan ke atas, atau jika tidak ada perwira, bisa juga dilaksanakan di hadapan pejabat tinggi di lingkungan itu dengan dihadiri dua orang saksi.

Berdasarkan Pasal 947 KUH Perdata, bahwa seorang yang sedang berlayar di tengah lautan, bisa juga membuat testament di hadapan kapten kapal dengan dihadiri dua orang saksi.

Testament –testament sebagaimana diatur dalam Pasal 946, 947, dan 948 KUH Perdata, harus ditanda tangani oleh orang yang meninggalkan warisan serta paling sedikit seorang saksi apabila si peninggal warisan atau saksi tidak bisa menulis dan membaca, maka harus dijelaskan pada *testament* tersebut.

Dalam hal situasi luar biasa diatur dalam Pasal 905 KUH perdata bahwa testament yang dibuat dalam situasi luar biasa, menjadi tidak berlaku setelah tenggang waktu 6 bulan berakhirnya keadaan darurat tersebut (*krachteloos*), kecuali dalam hal terjadinya pemberontakan atau bencana alam tidak berlakunya setelah tenggang waktu 6 bulan dihitung dari tanggal pembuatan akta tersebut²⁴⁾.

5. Syarat-Syarat Saksi Dalam Wasiat

Untuk menjadi saksi didalam pembuatan suatu wasiat, harus dipenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Menurut Pasal 944 KUH Perdata, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- Dalam ayat (1) saksi harus memenuhi ketentuan berikut.
- a. Saksi telah berumur 21 tahun atau sudah kawin

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 112

- b. Saksi harus mengerti bahasa Indonesia atau bahasa yang dipergunakan dalam testament²⁵⁾.

Adapun dalam ayat (2), menetapkan orang-orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi adalah:

- a. Semua ahli waris legataris.
- b. Semua keluarga sedarah dan keluarga, berdasarkan perkawinan (semenda) sampai dengan derajat ke-6.
- c. Anak-anak atau cucu-cucu dari keluarga tersebut dalam 0 sampai derajat ke-6.
- d. Pembantu-pembantu notaris pada waktu membuat testament.

Persyaratan menurut Pasal 944 KUH Perdata hanya berlaku terhadap syarat-syarat pembuatan wasiat umum, dengan pertimbangan agar orang-orang yang menjadi ahli warisnya jangan sampai tahu isi dari testament itu yang mungkin akan mengurangi haknya.

Pada prinsipnya suatu wasiat harus dibuat dengan bantuan notaris, tetapi ada juga wasiat yang dapat dibuat dengan akta dibawah tangan, asal isinya mengenai:

- a. Pengangkatan pelaksanaan wasiat (*executeur testamentair*)
- b. Penyelenggaraan penguburan
- c. Menghibahkan pakaian, perhiasan tertentu, dan mebel yang tertentu.

Wasiat semacam ini disebut *codicil*²⁶⁾.

F. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris

Lembaga Notaris di Indonesia yang dikenal sekarang ini, bukan lembaga dari bumi Indonesia. Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia. **Jan**

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 119

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 120

Pieterszoon Coen pada waktu itu sebagai Gubernur Jenderal di Jakarta antar tahun 1617 sampai 1629, untuk keperluan para penduduk dan para pedagang di Jakarta menganggap perlu mengangkat seorang notaris, yang disebut *Notarium Publicum*, sejak tanggal 27 Agustus 1620, mengangkat **Melchior Kerchem**, sebagai Sekretaris College van Schepenen (Urusan Perkapalan Kota) di Jacatra untuk merangkap sebagai notaris yang berkedudukan di Jacatra. Tugas **Melchior Kerchem** sebagai notaris dalam surat pengangkatannya, yaitu melayani dan melakukan semua surat libel (*smaadschrift*), surat wasiat dibawah tangan (*codicil*), persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament), dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu di kotapraja²⁷⁾.

Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai Jabatan Notaris di Nederlands Indie untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan mengenai Jabatan Notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860: 3).

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal II aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang dasar ini. Dengan dasar Pasal II AP tersebut tetap diberlakukan

²⁷⁾ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm.4

Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860: 3). Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah pada tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentan Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Menteri Kehakiman.

Tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh Wilayah Indonesia (kecuali Papua). Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status Notaris berkewargaa Belanda yang ada di indonesia, harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian terjadi kekosongan di Notaris Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas Jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari notaris yang berkewargaan Belanda.’

Tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada, menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban seperti tersebut dalam pasal ini disebut sebagai Wakil Notaris (Pasal 1 huruf c dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954), selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, sambil menunggu ketetapan dari Menteri

Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris²⁸⁾.

Tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau disebut UUNJ pada tanggal 6 Oktober 2004, Pasal 91 UUNJ telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.

2. Pengertian Notaris

Notaris : Pejabat umum, yang satu-satunya berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akte otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akte-akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya (pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris)²⁹⁾.

3. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Sungguh pun pasal 1868 BW tersebut hendak mencoba memberikan batasan atau definisi mengenai akta otentik, namun tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum, juga tidak menjelaskan sampai dimana batas wewenangnya dan tempat dimana ia berwenang, serta bagaimana bentuk dari suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena pasal 1868 BW belum jelas dan lengkap mengatur siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum, maka pembentuk Undang-Undang menjabarkannya kedalam suatu peraturan

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm.5

²⁹⁾ J.C.T. Simorangkir dkk, *op.cit.*, hlm.107

khusus, peraturan yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor:30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan dapat dikatakan bahwa Undang –Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan peraturan pelaksan dari pasal 1868 KUH Perdata, G.H.S. Lumban Tobing memberikan komentarnya atas pasal 1868 BW sebagai berikut:

Di dalam pasal 1868 KUH Perdata hanya menerangkan apa yang dinamakan akta otentik, akan tetapi tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan “Pejabat Umum” itu, juga tidak menjelaskan tempat dimana ia berwenang sedemikian, sampai dimana batas-batas wewenangnya dan bagaimana bentuk menurut hukum yang dimaksud, sehingga pembuat undang-undang masih harus membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hal-hal tersebut, satu dan lain diatur dalam peraturan jabatan Notaris, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa peraturan Jabatan Notaris adalah merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 1868 KUH Perdata, Notarilah yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di dalam pasal 1 angka 1 memberikan definisi Notaris sebagai berikut: ”Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum membuat akta otentik, bersifat umum, sedangkan wewenang Pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang.

Apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang ”akta otentik” berarti harus diartikan akta Notaris, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada dan menjadi wewenang pejabat lain atau oleh peraturan umum, ditegaskan juga diberikan wewenang untuk itu (membuat akta otentik)

kepada pejabat lain, namun apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang "Pejabat Umum" itu berarti harus diartikan Notaris. Dalam hal ada peraturan umum atau undang-undang yang juga memberikan wewenang kepada pejabat atau orang lain untuk membuat akta otentik, bukanlah berarti bahwa mereka itu kemudian menjadi pejabat umum³⁰⁾.

Pengecualian-pengecualian tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 KUH Perdata, yang selengkapnya dirumuskan sebagai berikut:

Dengan tak mengurangi ketentuan dalam pasal 10 ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan di Indonesia, bagi orang-orang bangsa Eropa di seluruh Indonesia ada register buat kelahiran, pemberitahuan kawin, izin kawin, perkawinan, dan perceraian dan kematian, pegawai-pegawai yang diwajibkan menyelenggarakan register-register tersebut, dinamakan pegawai catatan sipil.

Notaris selaku pejabat umum merupakan organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata, dan istilah umum tidaklah dimaksud sebagai *algemeene*. Wewenang yang melekat pada jabatan Notaris sifatnya khusus, yaitu membuat akta otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan struktural dalam organisasi pemerintah tetapi wewenang Notaris merupakan *atribusi*, karena notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan undang-undang jabatan Notaris. Walaupun Notaris didalam menjalankan jabatannya diangkat oleh negara, namun notaris bukan merupakan pegawai negeri serta tidak digaji oleh negara, Notaris menerima honorarium dari pengguna jasa Notaris atau disebut klien.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm.63

Wewenang dan tugas Notaris yang menjalankan sebagian tugas publik khususnya untuk pembuatan akta otentik, maka semua peraturan yang berhubungan dengan baik mengenai pejabatnya maupun produknya seharusnya mengacu pada tujuan yang dilandasi untuk kepentingan umum. Penjabaran dan pelaksanaan tersebut harus ditunjang pula dengan fungsi Notaris yang menjaga adanya kebebasan berkontrak dan menjamin akan kepastian hukum³¹⁾.

³¹⁾*Ibid.*, hlm.67

BAB III

PEMBAHASAN

A. KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT TERHADAP HAK ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANGTUA.

Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting. Dengan ditetapkannya seorang anak menjadi anak angkat maka dapat dipandang bahwa anak angkat tersebut seolah-olah sebagai anak yang baru lahir di tengah-tengah keluarga, karena ia telah terputus hubungan *nasab* dengan orang tua kandungnya dan lahir di tengah-tengah keluarga baru dengan segala hak dan kewajibannya yang dipersamakan dengan anak kandung, maka kewajiban orang tua angkat tersebut mencatatkan anak angkatnya itu ke Kantor Catatan Sipil untuk memperoleh semacam akta kelahiran yang memuat peristiwa atau kejadian hukum yang timbul antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Dasar pengajuan pencatatan anak angkat ke Kantor Catatan Sipil adalah penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak.

Komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Yang mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak yang dimaksud yaitu dengan memberi kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak. Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi

kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan pada adat kebiasaan setempat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, PP No.54 Tahun 2007 ini mengatur mengenai pengawasan-pengawasan adopsi, pengawasan dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Departemen Sosial) dan masyarakat. Pengawasan ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam proses pengangkatan anak. Dalam PP ini juga menguraikan siapa saja atau lembaga mana saja yang layak diawasi, yaitu orang perseorangan, lembaga pengasuhan, rumah sakit bersalin, praktek-praktek kebidanan, dan panti sosial pengasuhan anak.

Peraturan Pemerintah ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintahan ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dalam prakteknya pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu *Adoptio Plena* yaitu adopsi yang mnyeluruh dan mendalam sekali akibat hukumnya. Anak

yang diangkat memutuskan sama sekali hubungan hukum dengan orangtua kandunginya dan meneruskan hubungan hukum dengan orangtua yang mengangkatnya. Akibat hukumnya, anak tersebut mempunyai hak waris dari orangtua angkatnya dan tidak lagi mempunyai hak waris dari orangtua kandunginya. *Adoptio Minus Plena* yaitu adopsi yang tidak demikian mendalam dan menyeluruh akibat hukumnya. Jadi disini hanyalah untuk pemeliharaan saja sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan hak waris dari orangtua angkatnya³²⁾.

Berdasarkan Pasal 12 PP No.54 Tahun 2007 disebutkan bahwa seorang anak yang akan diangkat harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak,
dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus

Dari keempat syarat di atas kita dapat melihat bahwa proses pengangkatan anak pada prinsipnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan si anak dan tidak dibenarkan melakukan pengangkatan anak untuk tujuan lain selain dari kepentingan si anak.

Selain memberikan syarat-syarat tertentu kepada anak yang akan diangkat, negara juga memberikan syarat kepada calon orang tua angkat yang akan

³²⁾ Wawancara, Dengan K. Abdullah Hamid, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pada tanggal 22 Februari 2016.

melakukan pengangkatan anak sebagaimana diuraikan dalam Pasal 13 PP No.54 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat.
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan.
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis.
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak.
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi maupun sosial.
- i. Memperoleh persetujuan anak dan ijin tertulis orangtua atau wali anak.
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak ijin pengasuhan diberikan.
- m. Memperoleh ijin Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial³³⁾.

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orangtua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak

³³⁾D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Prestasi Pustaka. Jakarta, hlm.53

angkat dikembalikan kepada hukum waris orangtua angkatnya. Didasarkan pemikiran hukum, orangtua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasanya dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Keinginan terakhir ini, lazimnya diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras serta tidak dapat diharapkan dapat sembuh lagi, bahkan kadang-kadang dilakukan pada saat sebelum si pewaris menghembuskan nafas yang terakhir. Mengucapkan kemauan yang terakhir ini, biasanya dilakukan dihadapan anggota keluarganya yang terdekat dan dipercaya oleh si pewaris. Wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka wasiat memperoleh bentuk akta Notaris dan disebut wasiat atau *testament*. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum. Wasiat atau juga disebut *testament* adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Ia dapat memberikan harta kekayaannya kepada siapa yang pun yang dikehendakinya. Karena hal demikian itu suatu hal yang khusus menyimpang dari kebiasaan dan pemberian semacam itu harus ada pembuktian yang dapat diterima. Maka pemberian itu dibentuk dalam suatu pesan kepada keluarganya. Dengan wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris, atau yang tidak akan

mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat wasiat dari pewaris ketika masih hidup³⁴⁾.

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010 dikaitkan dengan ketentuan Anak Luar Kawin dalam hal pewarisan, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka perubahan besar terjadi dalam sistem hukum perdata pun tak bisa dihindari. Dalam hukum waris, berdasarkan KUHPerdata, anak luar kawin yang mendapatkan warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan.

Berdasarkan atas kekuatan hukum waris dalam surat wasiat ini yang sesuai dengan Pasal 933 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Surat wasiat tertulis sendiri, setelah ada dalam penyimpanan notaris sesuai dengan pasal yang lalu, adalah sama kuatnya dengan surat wasiat yang diselenggarakan dengan akta umum dan dianggaplah surat itu dibuat pada hari pembuatan akta penyimpanan, dengan tak usah memperhatikan akan tanggal yang dibubuhkan dalam suraty wasiat sendiri. Surat wasiat, yang sebagai tertulis sendiri disimpan oleh notaris, harus dianggap benar seluruhnya ditulis dan ditandatangani sendiri oleh si yang mewariskan, kecuali kemudian terbukti sebaliknya.”

Menurut hukum Barat (KUHPerdata) terdapat pembatasan dalam hal membuat wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut *Legitieme portie*. Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPerdata. Tujuan dari pembuatan undang-undang dalam menetapkan *Legitieme portie* adalah untuk melindungi para ahli waris dari

³⁴⁾ Wawancara, Dengan K.Abdullah Hamid, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pada tanggal 22 Februari 2016.

tindakan pewaris yang tidak bertanggung jawab. Ada dua sistem *Legitieme portie*, yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Prancis-Jerman, menetapkan bagian tertentu dari seluruh warisan yang tidak dapat dilanggar dengan suatu ketetapan dalam *testament*.
2. Sistem Romawi, menetapkan bagian tertentu dari setiap ahli waris yang tidak dikurangi dengan *testament*.

Adapun *Legitieme portie* yang diatur dalam KUHPerdara menganut sistem Romawi. Hal ini diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara berikut ini.

“Bagian mutlak atau *Legitieme portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.³⁵⁾”

Apabila ketentuan-ketentuan mengenai bagian mutlak seperti yang dijelaskan diatas dilanggar, maka pewaris yang dijamin dengan bagian mutlak itu dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan supaya hibah wasiat tersebut dikurangi, sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya KUHPerdara. Jadi peraturan tentang bagian mutlak ini pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap kebebasan orang yang membuat *testament*.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, sehingga anak angkat tetap mewarisi terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahan keluarga dari orangtua kandungnya kepada orangtua yang mengangkatnya. Jadi status anak

³⁵⁾ Maman Suparman, *op.cit.*, hlm. 91

angkat itu sama dengan anak sah dan didalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap orangtua angkatnya.

B. KENDALA DALAM PELAKSANAAN WASIAT TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANGTUA.

Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat wasiat adalah perbuatan hukum, seseorang yang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Pembuatan suatu wasiat terikat oleh bentuk dan cara tertentu kalau diabaikan dapat menimbulkan batalnya *testament*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 875 KUHPerdara bahwa wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat dibatalkan apabila ternyata dalam prosedur pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku terhadap akta wasiat.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan wasiat adalah pernyataan pemberian dan penerimaan wasiat oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh orang yang akan meninggalkan warisan, yang ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Isi Pasal 1005 KUHPerdara ayat (1) tentang cara pemilihan pelaksanaan wasiat adalah dalam *testament* atau wasiat. Adapun dalam ayat (2), ada kemungkinan dipilih lebih dari seorang sebagai pelaksana wasiat, dengan tujuan bilamana salah satu berhalangan, ia bisa digantikan oleh yang lainnya.

Akan tetapi, menurut Pasal 1016 KUH Perdata, menetapkan antara lain bahwa si peninggal warisan bisa menentukan, bahwa para pelaksana wasiat itu

dengan bekerja bersama-sama, yaitu masing-masing ada bagian dari wasiat itu untuk dikerjakan. Dengan adanya pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang menjalankan wasiat tidak berwenang untuk sendiri menunjuk seseorang pengganti³⁶⁾.

Dalam konteks kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, tentang pelaksanaan wasiat sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Hal ini penting karena pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar.

Tetapi dalam pelaksanaan wasiat ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu:

1. Adanya sanggahan-sanggahan atau penolakan dari ahli waris demi hukum dan secara hukum oleh undang-undang.

Pada dasarnya, menurut hukum perdata Barat, seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1045 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya”.

³⁶⁾ Maman Suparman, *op.cit.*, hlm. 146

Dalam hal seseorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepanitera-an Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka itu (Pasal 1057 KUH Perdata).

Penolakan warisan ini tidak ada daluwarsanya (Pasal 1062 KUH Perdata). Akan tetapi, dengan adanya daluwarsa menerima warisan yang lewat dengan lampaunya 30 (tiga puluh) tahun, maka secara otomatis, setelah 30 (tiga puluh) tahun berlalu orang tersebut sama kedudukannya dengan orang yang menolak warisan. Dengan kata lain, setelah 30 (tiga puluh) tahun, orang tidak lagi perlu melakukan penolakan warisan apabila tidak mau menjadi ahli waris.

2. Apabila wasiat itu melanggar *Legitieme portie* (bagian mutlak).

Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang, dalam hal ini adalah KUH Perdata. Artinya para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu gugat yang harus menjadi bagiannya telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUH Perdata. Namun seorang isteri/suami dari Pewaris bukanlah merupakan penerima bagian mutlak berdasarkan pasal 911 KUH Perdata yang menentukan bahwa penetapan yang menguntungkan mereka yang tidak cakap adalah batal.

3. Ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat itu telah dibuat dengan sebenarnya ³⁷⁾.

³⁷⁾ Wawancara, Dengan K. Abdullah Hamid, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pada tanggal 22 Februari 2016.

Surat Keterangan Hak Waris biasanya dibuat oleh Notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan KUH Perdata.

Surat Keterangan Hak Waris tersebut sebagai awal bagi kelanjutan dibuatnya Akta pembagian Harta Peninggalan. Berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris tersebut nantinya akan dibuat suatu akta yang berisikan rincian pembagian harta peninggalan dari Pewaris misalnya rumah, tanah dan lain-lain (Akta Pembagian Pemisahan Harta Peninggalan). Dalam akta tersebut akan disebutkan nama-nama ahli waris berikut harta peninggalan yang menjadi bagiannya.

Kegunaan Surat Keterangan Ahli Waris ini biasanya untuk membuktikan bahwa benar ahli waris yang disebutkan dalam Surat Keterangan tersebut adalah ahli waris yang sah dari si Pewaris.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Seorang anak angkat mempunyai hak waris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai *legietime portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Oleh karenanya Pasal 852 KUH Perdata merupakan bentuk hak untuk mewarisi harta waris seorang anak angkat yang telah diakui secara sah menurut hukum. Adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahan keluarga dari orangtua kandungnya kepada orangtua yang mengangkatnya. Jadi kekuatan hukum untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya pun cukup kuat karena status anak angkat itu sama dengan anak sah dan didalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap orangtua angkatnya.

2. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wasiat yaitu:

- a. Adanya sanggahan-sanggahan atau penolakan dari ahli waris demi hukum dan secara hukum oleh undang-undang.
- b. Apabila wasiat itu melanggar *Legitieme portie* (bagian mutlak).
- c. Ketidakpercayaan dari ahli waris bahwa surat wasiat itu telah dibuat dengan sebenarnya.

B. Saran-saran

1. Mengingat anak angkat kurang mendapat perlindungan, maka perlu dibuat suatu aturan perundangan yang khusus mengenai status hukum anak angkat dan perlu dibuat perundang-undangan yang khusus mengatur

mengenai hak mewarisi seorang anak angkat yang kurang mendapat perlindungan hukum ketika orangtua angkatnya meninggal dunia, mereka seringkali tidak mendapat hak waris.

2. Disarankan kepada pelaksanaan wasiat atau *exécuteur testamentair* agar lebih mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si pewaris. Hal ini sangat diperlukan karena adanya kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat ini. Hal ini penting karena pelaksanaan wasiat ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain secara permanen yang harus diperlukan adanya kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan wasiat tersebut. Upaya penyaksian wasiat sebagaimana yang telah dikemukakan, dimaksud agar realisasi wasiat setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia dapat berjalan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Penerbit Prestasi Pusaka, cetakan pertama, Jakarta
- Habib Adjie, 2014. *Hukum Notaris Indonesia*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Hartono Soerjopratiknjo, 1982, *Hukum Waris Testamenter*, seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta.
- J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, penerbit LaksBang Justitia, cetakan pertama, Surabaya.
- J.C.T. Simorangkir, 2011, *Kamus Hukum*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta.
- Oemar salim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, penerbit Mandar Maju, cetakan pertama, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2014. *Undang-undang Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

DAFTAR PUSTAKA

- D.Y Witanto, 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Penerbit Prestasi Pusaka, cetakan pertama, Jakarta
- Habib Adjie, 2014. *Hukum Notaris Indonesia*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.
- Hartono Soerjopratikno, 1982, *Hukum Waris Testamenter*, seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta.
- J. Andy Hartanto, 2015, *Hukum Waris*, penerbit LaksBang Justitia, cetakan pertama, Surabaya.
- J.C.T. Simorangkir, 2011, *Kamus Hukum*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, Jakarta.
- Oemar salim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, penerbit Mandar Maju, cetakan pertama, Bandung.
- Soedharyo Soimin, 2015, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2014. *Undang-undang Notaris*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIFITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA:
ADE KUSUMA DWITAMA

PEMBIMBING:
H.SYAIROZI. SH.,M.Hum











NOMOR INDUK MAHASISWA:
502012108.P

PROGRAM STUDI:
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN:
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI:
KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN
NOTARIS TERHADAP ANAK PADA HARTA WARISAN ORANG TUA


NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1	2-11-15	Outline & judul		
2	17-11-15	Konsep Pasal		
3	23-11-15	tes untuk Seminar		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
4.	30-12-15	Ases Irb I		
5	Koreksi	Par II		
6	9-2-16	Koreksi Ases Irb II		
7	22-3-16	Koreksi Par III		
	23-3-16	Koreksi Par III		
8	29-3-16	Ases Par IV		
9	29-3-16	Koreksi Par III		
10	30-3-16	Ases Par III & Aljabar keuntungan ujian komprehensif	  	

CATATAN:

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL ~~OKTOBER 2015~~
KETUA PRODI ILMU HUKUM

 30/3/2016

MULYADI TANZIL, S.H., M.H.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM S.1

STATUS DISAMAKAN DI DEPARTEMEN DIKBUD/TERAKREDITASI
 SK.NO. 329 / DIKTI / KEP / 1992 TGL. 11 AGUSTUS 1992 - NO. 20 DIKTI / KEP / 1993 TGL. 21 JANUARI 1993
 TERAKREDITASI : BAN PT : SK. BAN - PT NO. 013 / BAN-PT / AKRED / S / I / 2015

Alamat : Jl. Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : E-5/ 250/FH.UMP/II/2016 15 Februari 2016
 Lampiran : -
 Prihal : Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara.
 Kepada : Yth. Bapak K.Abdullah Hamid.,SH
 Notaris
 di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Ketua/Kepala/Pimpinan /Direktur kiranya berkenan memberikan izin Penelitian dan Wawancara kepada mahasiswa kami atas :

Nama : Ade Kusuma Dwitama
 NIM : 50 2012 108.P
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Program Kekhususan : Hukum Perdata

Jntuk mengadakan Penelitian dan Wawancara di:
 Notaris K.Abdullah Hamid.,SH Palembang

una mengumpulkan data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
 Kekuatan Hukum Surat Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris terhadap Anak Angkat pada Harta Warisan Orang Tua “

lapun data yang diperoleh semata-mata akan dipergunakan untuk bahan penulisan karya miah/Skripsi dan tidak untuk dipublikasikan di luar kampus.
 emikianlah atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

abillahit taufiq walhidayah.
 assalamu'alaikum Wr.Wb.


 Dekan
 Dr. Hj. Sri Suatmanti.,SH.,M.Hum
 NBM/NIDN : 791348/0006046009


NOTARIS

ABDULLAH, SH, MH

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Jalan Iskandar No. 15 Palembang
Telp (0711) 352060 – 320419
SK MENTERI KEHAKIMAN RI
No. C-109-HT.03.01-TH.1993
MENTERI NEGARA AGRARIA/KBPN
No. 63-XI-1993

: 87/Not/III/2016.

piran :-

al : Keterangan.

KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

KEMAS ABDULLAH, Sarjana Hukum, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang, Jalan Letkol Iskandar, Nomor 15 Palembang.

Menerangkan bahwa menunjuk surat saudara Nomor E-5/250/FH.UMP/II/2016 tertanggal 15 Pebruari 2015 perihal Izin Mengadakan Penelitian dan Wawancara, dengan ini disampaikan bahwa Mahasiswa :

Nama : Ade Kusuma Dwitama
N I M : 50 2012 108.P
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

telah melaksanakan penelitian dan wawancara pada kantor kami dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGGAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA”.

Demikian Keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana perlu.

Palembang, 29 Maret 2016

Notaris & PPAT di Palembang



KEMAS ABDULLAH, SH.

PERMOHONAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL

Palembang, November 2015

Perihal : Permohonan untuk dilaksanakan Seminar Proposal penelitian skripsi

Kepada Yth,

Ketua Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Ade Kusuma Dwitama

Nim : 502012108.P

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi dengan judul :

: "KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA"

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar proposal rencana penelitian skripsi.

Demikian disampaikan untuk dipertimbangkan

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing Skripsi




H. SYAIROZI, SH., M. Hum

PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL


Nama Mahasiswa : ADE KUSUMA DWITAMA
Tempat Tanggal Lahir : MEDAN, 01 FEBRUARI 1990
Nim : 502012108.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Penelitian : **KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG
DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS
TERHADAP ANAK ANGGAT PADA HARTA
WARISAN ORANG TUA**

Palembang, November 2015



H. SYAIROZI, SH., M.Hum

Ketua prodi ilmu hukum



MULYADI TANZILI, SH.,MH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum
Pembimbing Akademik Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ADE KUSAMA DWITAMA
NIM : 502012108.P
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015-2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (139 SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul :

**KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK PADA HARTA
WARISAN ORANG TUA**

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Oktober 2015

Palembang,

Pemohon,

ADE KUSUMA DWITAMA

Rekomendasi P.A Ybs : *Sri Sulastri - Pembimbing Akademik*

Pembimbing Akademik,

HJ SRI SULASTRI SH, M.HUM



3-1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ADE KUSUMA DWITAMA
NIM : 502012108.P
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul : **KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK PADA
HARTA WARISAN ORANG TUA**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : *H. SYAIRAZI, SH. M.HUM.*
I.....

Palembang, ²³ Oktober 2015
Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH.,MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Dekan

- I. *H. Syairazi, SH. M.HUM.*
I.....

Palembang, ²³ Oktober 2015

Dekan



Dr. Hj. Sri-Suatmiati, SH., M.Hum

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT YANG DIBUAT
DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGGAT PADA
HARTA WARISAN ORANG TUA**

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris terhadap anak pada harta warisan orang tua ?
2. Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaannya?

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang Lingkup dan Tujuan
- D. Definisi Operasional
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Ahli Waris
- B. Dasar Hukum Mewarisi
- C. Macam-Macam dan Syarat Waris
- D. Golongan Ahli Waris
- E. Tinjauan Umum Wasiat
- F. Tinjauan Umum Tentang Notaris

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat dihadapan Notaris terhadap anak pada harta warisan orang tua
- B. Kendala pelaksanaan dalam pembuatan surat wasiat terhadap anak angkat

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN